



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan dan/atau menetapkan penjatuhan hukuman disiplin dan penanganan penyelesaian kasus kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu adanya pertimbangan yang lebih akurat dan objektif;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin, dipandang perlu membentuk suatu lembaga non struktural yang bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang terbukti melakukan perbuatan melanggar disiplin kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Pangandaran;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
7. BPPHD adalah Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Pangandaran;
8. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kerja;
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil;
11. Kasus Kepegawaian adalah masalah yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut BPPHD, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPPHD memiliki tugas pokok meneliti permasalahan setiap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau laporan tim pemeriksa;
- (2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan penjatuhan disiplin tingkat sedang dan berat serta penyelesaian administrasi kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap.

Pasal 4

BPPHD mempunyai fungsi mengkaji, mengevaluasi, menyidangkan dan merekomendasikan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran disiplin peraturan perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Susunan keanggotaan BPPHD Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- | | | | |
|------|-------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Wakil Bupati Pangandaran |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran |
| III. | Wakil Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda |
| IV. | Sekretaris | : | Inspektur Kabupaten Pangandaran |
| V. | Anggota | : | 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda;
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda;
3. Kepala Bagian Kepegawaian Setda;
4. Unsur Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran. |

BAB IV KESEKRETARIATAN

Pasal 6

Untuk membantu kelancaran tugas BPPHD sebagaimana dimaksud dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 7

Keanggotaan kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Ketua | : | Kepala Sub Bagian Mutasi, Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda; |
| 2. | Pelaksana Teknis dan Administrasi | : | Unsur Fungsional Umum pada Sub Bagian Mutasi, Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda; |

Pasal 8

Tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. menyiapkan bahan kajian dan pembahasan setiap kasus pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyiapkan bahan rapat dan proses persidangan oleh BPPHD.

Pasal 9

Penunjukan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPHD

BAB V

PERSIDANGAN DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Sidang BPPHD diadakan secara rutin atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua BPPHD;
- (2) BPPHD dapat melakukan sidang apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota;
- (3) Hasil Pertimbangan BPPHD disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil sidang BPPHD diputuskan;
- (4) Hasil Pertimbangan BPPHD dimaksud pada ayat (3) diusulkan secara tertulis oleh Ketua BPPHD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (5) Hasil Pertimbangan BPPHD dapat menguatkan, memberatkan atau meringankan jenis hukuman berdasarkan hasil laporan tim pemeriksa.

Pasal 11

- (1) BPPHD dalam mengambil keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua BPPHD dengan melampirkan Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh anggota BPPHD yang hadir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BPPHD;

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 21